

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAH LIAT
UNTUK PEMBUATAN BATU BATA**
(Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung
Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum SI dalam Ilmu Syariah

Oleh

SITI NURHASSANAH

NPM 1621030412

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M. Sos.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Sendang Asih, terdapat syarat jual beli yaitu objek atau barangnya tidak diketahui jumlah, kualitas dan kuantitasnya karena objeknya yaitu tanah liat masih berbentuk lahan yang belum digali didalam tanah. Rumusan masalah dalam masalah ini adalah “bagaimana praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah?”. Dan “bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah?”. Tujuan penelitian Untuk menjelaskan praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat langsung dari lapangan yang sumbernya dari wawancara dari pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis seperti buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, setelah itu dihubungkan dengan teori hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah yaitu tanah liat lahan persawahan seluas $\frac{1}{4}$ hektar dijual kepada pembeli secara perkaveling dan penetapan harga ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan keadaan permukaan lahan tanah, tidak ada takaran jumlah pengambilan serta tidak ada batasan waktu pengambilan. Adapun tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah liat tersebut secara umum dapat dikatakan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Unsur gharar atau ketidakjelasan dalam objek jual beli yaitu tanah yang masih berbentuk lahan yang belum digali menurut beberapa pendapat ulama termasuk masih tergolong dalam *gharar* yang ringan yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*, serta merupakan praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Sendang Asih.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurhassanah
NPM : 1621030412
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata (Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis

Siti Nurhassanah

NPM.1621030412



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
TANAH LIAT UNTUK PEMBUATAN BATU BATA(Studi
di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung
Kabupaten Lampung Tengah)”**

**Nama : Siti Nurhassanah
NPM : 1621030412
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah)
Fakultas : Syari’ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H
NIP. 197009011997031002**

Pembimbing II

**Drs. H. Zikri, M.Sos.
NIP. 196808271994031004**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu’amalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP.-197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAH LIAT UNTUK PEMBUATAN BATU BATA (Studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh Nama: **Siti Nurhassanah** NPM: 1621030412 Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Selasa, 20 Oktober 2020**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I  (.....)

Sekretaris : Muslim, MHI  (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H  (.....)

Penguji II : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.  (.....)

Penguji III : Drs. H. Zikri, M.Sos  (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Uin Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM: 16210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S An-Nisa[4] : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak M.Suwarto dan Ibunda Suwarni yang telah memberikan dukungan serta semangat dan telah memberikan pengorbanan besar dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan. Semoga karya ini dapat membayar sedikit lelah dan pengorbanan kalian.
2. Adikku Herwan Wahyu Nurwahid yang selalau mendukung dan menghibur, serta mendoakan penulis dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan.
3. Keluarga besar dari bapak dan ibu yang selalu member semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Siti Nurhassanah dilahirkan di Trijaya Kec Penawartama Tulang Bawang pada tanggal 18 Mei 1998, anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan bapak M. Suwarto dan Ibu Suwarni.

Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tamat pada tahun 2010 di SD Negeri 01 Trikarya
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat pada tahun 2013 di SMP Negeri 1 Penawartama Tulang Bawang
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Tamat pada tahun 2016 di SMA Negeri 1 Penawartama Tulang Bawang
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah

Bandar Lampung, 31 agustus 2020

Penulis

Siti Nurhassanah

NPM 1621030412

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat” (studi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih tak terhingga diberikan kepada :


1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. selaku sekretaris jurusan Muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Drs. H. Zikri, M. Sos. selaku Pembimbing II , yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orangtuaku dan adikku yang selalu mendukung setiap langkahku serta do'a yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudnya.
7. Mamasku yang selalu memberi semangat dukungan serta do'anya selama ini.
8. Sahabat-sahabatku terimakasih atas support dan do'anya selama ini.
9. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dalam penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2016 terutama Muamalah H.
11. Teman-teman KKN kelompok 127 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia akhirat.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan ciptaan manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang

Akhirnya dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah, semoga jerih payah dan amal bapak serta ibu dan teman-teman sekalian mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin .



Bandar Lampung, 31 Agustus 2020

Penulis,

Siti Nurhassanah

NPM. 1621030421

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 6 |
| E. Rumusan Masalah | 6 |
| F. Tujuan Peneliti | 6 |
| G. Signifikansi Penelitian | 6 |
| H. Metode Penelitian..... | 7 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Kajian Teori | |
| 1. Jual Beli Menurut Hukum Islam | 13 |
| a. Pengertian Jual Beli..... | 13 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli | 16 |
| c. Rukun dan syarat Jual Beli..... | 23 |
| d. Macam-Macam Jual Beli | 31 |
| e. Jual Beli yang Dilarang..... | 36 |
| f. Berselisih dalam Jual Beli..... | 42 |
| g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli..... | 43 |
| h. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli | 44 |
| i. Prinsip-Prinsip Jual Beli..... | 50 |
| 2. Tinjauan Tentang Tanah Liat | 53 |
| a. Pengertian Tanah Liat | 53 |
| b. Jenis-Jenis Tanah Liat | 53 |
| c. Manfaat Tanah Liat | 54 |
| B. Tinjauan Pustaka | 55 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah | 58 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| B. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah..... | 66 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | |
| A. Praktik Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah | 78 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah | 81 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Rekomendasi | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

Tabel

| | |
|---|----|
| 1. Nama-Nama Kepala Kampung Sejak Berdirinya Kampung | 58 |
| 2. Kondisi Geografis Desa Sendang Asih | 59 |
| 3. Jumlah Kependudukan Kampung | 60 |
| 4. Jumlah Tingkat Ekonomi Masyarakat | 61 |
| 5. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk | 62 |
| 6. Jumlah Tingkat Pendidikan | 63 |
| 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama | 64 |
| 8. Prasarana dan Sarana Kampung | 65 |
| 9. Data Penjual Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata | 70 |
| 10. Data Pembeli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata | 74 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Transaksi jual beli pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Walaupun terkadang cara yang dilakukan dalam jual beli belum tentu benar dalam syariat Islam. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAH LIAT UNTUK PEMBUATAN BATU BATA**”. Berikut adalah uraian definisi istilah yang berkaitan yaitu:

1. Tinjauan yaitu “hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)”.¹
2. Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1060

² Amir Syafuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),h.5

3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum islam).³
4. Tanah liat (lempung) adalah “partikel tanah yang garis tengahnya 0,005 mm; batuan berwarna, terutama terdiri atas butir halus silikat alumina berair sebagai hasil pelapukan batuan feldspar dan batuan silikat alumina lain”.⁴
5. Batu bata adalah “batu yang berbentuk segi empat, terbuat dari tanah liat, cara pembuatannya dibakar”.⁵

Berdasarkan penjelasan judul diatas maka pengertian judul skripsi ini secara menyeluruh adalah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif.

Sering terjadi pada masyarakat pratik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata yang didalamnya terdapat unsur praktis dari pembeli, dimana tidak ditentukanya jumlah tanah yang diambil dan batasan waktu pengambilan tanah liat,

³ A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam, di Indoneisa- Aspek Hukum Keluarga dan Bisis* (Bandar Lampung : Permatanet Publising, 2016), h. 103

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....*, h. 1037.

⁵ *Ibid.*, h. 201

sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara subjektif.

Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan yang peneliti tekuni di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba Ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian muamalah yaitu dengan di Tinjau dari Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-nya mengenai akidah dan akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia.⁶ Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang paling tinggi derajatnya. Manusia lebih mampu mengamati sejumlah objek yang berbeda satu dengan yang lain dan mengabstrakkan ciri-ciri yang sama dari objek-objek tertentu. Disamping itu manusia adalah makhluk sosial, manusia juga tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan manusia yang lain atau alam semesta.

Jual beli menurut Kamus Bahasa Arab adalah “ *al-Bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bai* biasanya digunakan untuk pengertian kata *asy-syira* yang berarti beli, dengan demikian kata *al-*

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 143

bai' berarti jual sekaligus beli.⁷ Sedangkan menurut ulama hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) menukar suatu barang dengan barang-barang lain dengan cara tertentu.⁸ Yang disadari oleh kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitanya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.⁹

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harga, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan aturan dalam QS.An-Nisa'. 4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya, 1997), h. 56

⁸ Racmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.74.

⁹ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yokyakarta: Teras, 2011), H. 52

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar jalan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa',4: 29).¹⁰

Salah satu praktik jual beli yang terdapat pada masyarakat desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah yaitu jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata. Masyarakat desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, sudah biasa melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah liat. Tanah liat yang dijual adalah tanah lahan persawahan. Pelaksanaan jual beli terhadap tanah liat dilakukan dengan cara pemilik tanah menjual tanah liat dilokasi persawahan kepada pembeli secara kavelingan, kemudian pembeli mengambil tanah liat tersebut untuk pembuatan batu bata, namun tidak ada takaran jumlah pengambilan tanah liat dan tidak ada batasan waktu pengambilan, jadi pembeli bebas mengambil tanah liat kapanpun. Adapun sistem jual beli tanah liat ini pada prinsipnya dapat merugikan sebelah pihak karena tidak terdapat jumlah takaran tanah yang diambil, serta pihak penjual tanah tidak dapat langsung memanfaatkan lahan persawahan karena pembeli tanah liat tidak langsung mengambilnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk menyelidiki dan membahas secara mendalam tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat untuk Pembuatan Batu Bata”. (Study di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), h. 83

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada proposal ini yaitu hanya berfokus mengenai masalah praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata dengan cara perkaveling menurut Tinjauan Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah ?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referesi, serta memberikan pemahaman terkait dengan praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹¹ Dalam hal ini data bersumber dari masyarakat yang melakukan praktik jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata di Desa Sendang Asih Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹² Penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini fokus atas permasalahan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tanah liat untuk pembuatan batu bata. Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

¹¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63

- a. Data Primer yaitu data yang didapat lapangan dari responden atau objek yang diteliti,¹³ yakni penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya penelitian ini diperoleh dari responden langsung yakni dari penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli tanah liat.
- b. Data Sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹⁴

4. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵ Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasinya kurang dari 100, maka diambil semua, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi, yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari 2 pembeli dan 8 penjual tanah liat pada tahun 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, yakni :

¹³Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Kasara, 2006), h. 57.

¹⁴*Ibid.*, h.58

¹⁵*Ibid.*, h. 33.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), h 81

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III Cet. Ke-4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 175.

- a. Interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.¹⁸ Macam-macam interview/ wawancara yaitu Wawancara Terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, Wawancara Semi-Struktur yaitu dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide, ada juga Wawancara Tak Berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan sistem wawancara Semi-Struktur.
- b. Observasi (pengamatan) dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.²⁰ Observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.²¹ Observasi Terus-Terang atau Tersamar yaitu peneliti dalam

¹⁸ Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 79.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* ... h. 233

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*h. 227.

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian, bisa juga disebut dengan Observasi Terstruktur yaitu Observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamat, kapan dan dimana tempatnya ada juga Observasi Tidak Terstruktur yaitu observasi yang tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.²² Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem Observasi Terus-Terang atau Tersamar/Terstruktur.

- c. Dokumentasi Menurut Suharsimi Arikunto, Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²³ Adapun dokumen tersebut, berupa agenda kegiatan, program kerja, laporan pertanggung jawaban, dan susunan kepengurusan serta data-data tertulis lainnya.

6. Tekni Pengolahan Data

Teknik Pengolahan berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Penulis menggunakan tahapan-tahapan dibawah ini untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, yaitu :

²² *Ibid.*, h. 146.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ...h.148.

- 1) Editing atau pemeriksaan yakni memperbaiki apakah data yang terimpun telah cukup lengkap, telah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) Klasifikasi adalah pengklasifikasian data-data sesuai dengan jenis dan klasifikasinya sesudah dilakukan pemeriksaan.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan pemahaman atas hasil guna menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁴
- 4) Sistematis yakni melaksanakan pemeriksaan atas data-data dan bahan-bahan yang sudah diperoleh dengan cara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan penggolongan data yang diperoleh.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu Data yang telah terkumpul kemudian pada penelitian seterusnya data tersebut bisa diuraikan secara kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang membentuk data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang bisa dipahami.²⁶ Setelah itu dianalisis memakai cara berfikir induktif, yakni cara yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Selain itu juga menggunakan metode berfikir secara

²⁴ Katini Katrono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 16.

²⁵ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

²⁶ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

deduktif, yaitu suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.²⁷



²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*.... h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya memenuhi persyaratan, rukum-rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi berarti sesuai dengan kehendak syara'.²⁸

Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadallah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar.²⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa yaitu *al-ba'i*, *al-tijarah* yang dimaksud dengan *al-tijarah* dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Fathir: 29

... يَرْجُونَ تَجْرُوهَ لَنْ تَبُورَ (29)

Artinya:..."mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi". (Q.S Fathir: 29)³⁰

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.


²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 437

“Perniagaan yang tidak akan merugi”, karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infakkan itu. Mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangangan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerahdari Allah.³¹

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan ulama fiqih mengenai definisi jual beli yaitu:

1) Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah



Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”

Cara yang khusus yang dimaksud adalah melalui ijab (ungkapan pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan tersebut harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 508

³² Abdur Rahman AL-Jazairy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), h. 152

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan jual beli secara istilah (terminologi) adalah transaksi tukar menukar uang dengan uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu serta mempunyai nilai keridhaan diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW.

1) Al-Qur'an

Pengertian Al-Qur'an yang merupakan kesepakatan jumhur 'ulama adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat jibril as, tertulis dan *mushaf* diriwayatkan kepada kita dengan *mutawatir*. Membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.³⁶ Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar dihalalkannya jual beli adalah:

³⁶ Muwardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. II, h. 4

a) QS An-Nisa' (4: 29) dijelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁷

Kata *أَمْوَالِكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat.

Kemudian kata *بِالْبَاطِلِ* “dengan cara yang bathil” yaitu segala perkara yang diharamkan Allah SWT. atau tidak ada hak nya. Bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.³⁸

b) surat Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ

كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 65.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. I, h. 587

sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.³⁹

Maksudnya (Tidak ada dosa bagimu) dalam (mencari) atau mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikir kepada Allah), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masyarilharam) yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdhalifah disebut Quzan. (Dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. (Dan sesungguhnya) kamu sebelum petunjuk itu termasuk orang-orang yang sesat.⁴⁰

Berdasarkan ayat-ayat diatas, menjelaskan tentang diperbolehkannya kegiatan jual beli dalam kehidupan manusia dalam hukum islam. Artinya bahwa jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT Dalam syariat Islam.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 31

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an....*, h. 305

2) As- sunnah

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup yang ada sangkut pautnya dengan hukum.⁴¹

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

Hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِشِ أَطْيَبُ ؟
فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن ماجه والحاكم)⁴²

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA bahwasannya Rasulullah SAW, pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli itu baik. (HR al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)".

Hadis Nabi diatas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti halnya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.⁴³

⁴¹Alamsyah, *Buku Ajar Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)* (Bandar Lampung, Aura Publishing, 2013),h. 3

⁴² Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Puataka Amani, 1995), h. 303

⁴³ Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al-Baihaqi, *Al Sunah Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, Cet, 3 Juz 5 (Bairit-Labion: Dar Al Kutub Al'Ilmiyyah, 2003), h. 432

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ
 وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ
 وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)⁴⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya memberi pilihan kepada pihak lain’. Beliau bersabda, ‘ Jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib’.” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam hadis di atas terdapat petunjuk adanya khiyar majelis bagi kedua pihak pelaku jual beli sampai keduanya berpisah badan. Ulama berbeda pendapat tentang keberadaannya menjadi dua pendapat. Pertama, tetap hukumnya, pendapat sekelompok sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan lainnya. Itu juga yang dipegang oleh kebanyakan kalangan tabi’in dan Asy-Syafi’I, Ahmad, Ishaq dan Imam Yahya mereka mengatakan: perpindahan yang membatalkan khiyar yaitu sesuatu yang dinamakan perpindahan secara dat kebiasaan. Seperti dalam rumah yang sempit dengan cara salah seorang keluar darinya, dan dalam rumah yang besar dengan cara berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain dengan dua langkah atau tiga langkah. Persiapan tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama maka hak khiyar (pilih) tetap ada. Madzhab ini berargumentasi dengan hadis yang Muttafaq Alaih.

⁴⁴ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, Juz, III, No.2112 (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 64

Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik dan Al-Imamiyah yang mengatakan tidak ada khiyar majlis. Bahkan saat kedua pelaku akad berpisah secara percakapan. Maka tidak ada khiyar kecuali apa yang di syatkan.⁴⁵

3) Ijma'

Ijma adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.⁴⁶ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah sumber hukum Al-Quran dan hadis. Para ulama telah sepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁴⁷ Para ulama fiqih dari dulu hingga sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan asal dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang dibenarkan oleh syara'.

Dalam hukum Islam memberi kesempatan bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai perkembangan kebutuhan hidup manusia. Kemudian ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena menyadari bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu atau bantuan, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁸ Oleh karena itu praktik jual beli yang

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, "Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram" Alih bahasa oleh Muhammad Ihsan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), jilid 2, h. 388-390

⁴⁶ Syeh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997) h. 49

⁴⁷ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104

⁴⁸ Racmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)..., h. 75

dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁴⁹

Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatur tentang ketentuan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَتُ الْإِنِّ يَدُ لِّ دَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁵⁰

Artinya: “Pada dasarnya, semua dan ketentuan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Kaidah fiqih menyebutkan hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah setiap kegiatan muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali yang secara tegas dilarang oleh agama Islam seperti yang mengakibatkan kemudharatan, gharar, judi, dan riba.⁵¹ Dari uraian diatas, dapat diperoleh pemahaman bahwa jual beli termasuk dalam salah satu bentuk muamalah yang artinya kaidah fiqih menghalalkan segala bentuk muamalah termasuk jual beli.

Berdasarkan dalil-dalil diatas merupakan dasar atau landasan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat Islam lebih terarah sesuai syarat- syarat dan ketentuan yang ditetapkan ajaran Islam, serta norma dan etika yang berlaku dalam bermuamalah. Selain itu agar

⁴⁹ Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 46

⁵⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), cet. 1, h. 259

⁵¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Maslah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 128.

dalam proses jual beli terhindar dari kecurangan dan praktik jual beli yang menimbulkan riba.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

1) Rukun Jual Beli

Pengertian rukun ialah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah transaksi jual beli. Dalam menetapkan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *kabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*).⁵²

Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Penjual adalah pihak yang mempunyai objek barang yang akan diperjual belikan.
- b) Pembeli ialah pihak yang akan memperoleh barang yang diinginkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual
- c) Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai transaksi jual beli, objek jual beli harus mubah hukumnya.
- d) Harga yaitu Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

⁵² Ismail, *Perbangkan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 136.

- e) Ijab qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab qabul harus disampaikan dengan jelas oleh penjual dan pembeli atau ditulis dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli.

Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ulama ada empat,⁵³ yaitu:

- a) *Ba'i' waa-musyitari* (penjual dan pembeli),
- b) *Shighat* (ijab dan kabul),
- c) Barang yang di perjual belikan,dan
- d) Nilai tukar barang (*tsaman wa mabi*).'

2) Syarat Sah Jual Beli.

Para ulama fiqih menyaratkan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang itu tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan '*Urf* setempat.

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,..., h. 118

- c) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkaid dengan orng itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
- d) Syarat yang terkait degan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh di batalkan.⁵⁴

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a) *Ba'i' wa musyatari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- (1) Berakal dalam arti *mumayiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yag telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan hanafiyah tidak mensyaratkan *baligh* dalam jual beli. Ini berati transaksi jual beli yang dilakukan

⁵⁴ Rozalinda *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 84.

anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan atau keampuan). Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh*, dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan pemikiran (aspek kognitif) sangat cepat walaupun belum *baligh*. Jika dipersyaratkan *baligh* sebagai syarat sahnya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan yang baik dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun jual beli yang diizinkan adalah terdapat barang-barang kecil dan murah, seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis, pena dan lain sebagainya. Sementara itu, terdapat jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, sepatu, tas yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan menentukan kualitas barang tidak diperbolehkan bagi anak-anak.⁵⁵

(2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS An-Nisa'

⁵⁵ *Ibid*, h. 84

(4:29). Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

(3) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.⁵⁶

b) *Mabi'wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

- (1) Milik sendiri, barang yang bersifat bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri.
- (2) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas). Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk dipersyaratkan ini, seperti akad *salam* dan *istishna*.

⁵⁶ *Ibid*, h. 85

- (3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara, dan ikan dilaut.
- (4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwin*. *Mal mutaqawwin* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan QS Al- Maidah (5:3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ

artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain atas nama Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelohnya dan diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala dan mengundi dengan anak panah...”⁵⁷ (Q.S Al-Maidah: 3)

c) Sighat ijab dan kabul, disyaratkan:

- (1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 65.

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

(2) Kabul berkesesuaian dengan ijab.

Misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalian tersebut sesuai dengan kebiassan, misalnya terima kasih.

d) Menyatukan majelis (tempat) akad

Ijab dan kabul berada pada satu tempat, didalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersama atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.⁵⁸

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain yang belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak dasangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”

⁵⁸ Rozalinda *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya ...*, h. 92.

- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁵⁹

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah ini tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats- tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual , sedangkan *as-si* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumtion*). Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar

pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan terimakan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet.74 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016),h. 282

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat, dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.⁶⁰

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi objek Yaitu ditinjau dari segi objek jual beli, dari segi subjek jual beli, dari segi hukum jual beli, ditinjau dari penetapan harga atau ukurannya, ditinjau dari cara pembayaran dan jual beli ditinjau dari sifatnya.

1. Jual Beli Ditinjau dari Segi Objeknya,⁶¹ antara lain:

- a) Ba'I Al-Mutlaq adalah tukar menukar suatu benda dengan mata uang, seperti dirham, dolar, rupiah.
- b) Ba'I As-Salam atau Salaf adalah tukar-menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- c) Ba'I As-Sharaf adalah tukar menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang- dengan mata uang, perak dengan perak, atau emas dengan emas.

Jual beli ini memiliki syarat di antaranya yaitu:

- 1) Kedua belah pihak Saling serah terima sebelum berpisah
- 2) Barang yang dipertukarkan sama jenisnya
- 3) Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya
- 4) Penyerahan barang tidak ditunda

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,....., h. 118

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 201.

d) Bai' Al-Muqayadhah (barter) ialah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak, disyariatkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dan gandum.

2. Jual Beli Ditinjau dari Segi Subjeknya,⁶² antara lain:

- a) Dengan lisan yaitu Penyampaian akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti dengan berbicara
- b) Dengan perantara atau utusan yaitu menyampaikan akad jual beli melalui perantara, wakala (utusan), tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan. Penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam suatu majelis akad. Misalnya jual beli melalui Pos dan Giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- c) Dengan perbuatan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. Misalnya seperti membeli di swalayan, pembeli mengambil barang yang sudah dibandrol harganya oleh penjual dan pembayarannya di kasir. Jual beli seperti itu dilakukan tanpa adanya shighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu melarang jual beli dengan cara demikian karena tanpa adanya ijab qabul, namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli dengan cara yang demikian dalam kehidupan sehari-hari.

⁶² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1995), h. 367

3. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Hukumnya,⁶³ antara lain:
- a) *Bai' al-mun'qid* lawannya bai' al-bathil, ialah jual beli yang disyaratkan (diperbolehkan syara')
 - b) *Bai' an nafidz* lawannya bai' al-mauquf, ialah jual beli shahih dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan seperti baligh dan berakal
 - c) *Bai' as-shahih* lawannya bai' al-fasid, ialah jual beli yang sudah terpenuhi syarat-syarat sahnya.
 - d) *Bai' al-lazim* lawannya bai' ghair al-lazim, ialah jual beli shahih yang sempurna tanpa ada hak khiyar. Atau disebut juga ba'I al-jaiz.
4. Jual Beli Ditinjau dari Penetapan Harganya,⁶⁴ antara lain:
- a) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli baisesa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jual, (harga perolehan barang).
 - c) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan, dapat diartikan juga dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Atau menurut istilah jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan disepakati kedua belah pihak.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamal...*, h. 202

⁶⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah...*, h. 77

- d) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - e) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan kerugian.
 - f) Jual beli dengan harga tangguh, *Ba'I bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh boleh lebih tinggi dari harga tunai dan bisa dicicil (contohnya pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).
 - g) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dan penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual menawarkan barang dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
5. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Cara Pembayaran,⁶⁵ antara lain:
- a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai'muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:

⁶⁵ *Ibid.*, h. 79

- 1) *Bai' as-salam* (pesanan) yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - 2) *Bai'al-istisna'*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan, kemudian harga telah disepakati dan barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersama.
6. Pembagian Jual Beli Dilihat dari Sifatnya,⁶⁶ antara lain:

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *ghoir shahih*.

a) Jual beli *shahih*.

Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 80

b) Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*.

Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak disyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwin* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ini dipandang tidak pernah ada.

Jual beli fasid adalah menurut jumhur ulama jual beli yang disyariatkan menurut asalnya tetapi, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Tetapi ada sesuatu hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.⁶⁷

e. Jual Beli yang dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wabbah al-Zuhaily membagi sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli) yaitu:

⁶⁷ *Ibid.*, h. 82

a) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

c) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya, dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli fudhlul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁶⁸

2) jual beli yang dilarang karena *Maq'ud 'alaih* (Objek jual beli) ada beberapa macam, yaitu:

a) Jual beli barang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

b) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan antara manusia.

c) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang, yaitu seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر. ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص. م. عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ (رواه البخاري)⁶⁹

⁶⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*,..., h. 111

Artinya: “Dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan”. (HR, Bukhari, no. 2284)

Yang dimaksud dengan “melarang sperma” adalah: jual beli sperma. Ibnu Hajar mengatakan, “Apapun maknanya, menjualbelikan sperma jantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan”.⁷⁰

d) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur’an).

Maksudnya jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

e) Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

f) Jual beli Muhaqallah

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

g) Jual beli Mukhadarah

Adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya mangga yang masih kecil (kruntil), rambutan yang masih hijau dan lain sebagainya.

⁶⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 2228, (Mesir: Dar Hisyam, 2002), h. 1

⁷⁰ *Fathul Bari*, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H). Jilid 6, h. 60

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

h) Jual beli *Mulammasah*

Jual beli sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

i) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan atau dapat merugikan salah satu pihak.

j) Jual beli *Gharar*

Gharar adalah semua jenis jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, seperti perjudian karena tidak dapat dipastikan ukuran dan jumlahnya atau tidak dapat diserahkan.⁷¹

⁷¹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h. 133.

3) Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab Kabul)

- a) Jual beli Mu'athah yaitu jual beli yang disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- b) Jual beli Munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁷²
- c) Jual beli Najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- d) Menjual diatas penjualan orang lain maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya: seorang berkata “ kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).

⁷² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*,..., h. 118

- e) Jual beli dibawah harga pasar maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.
- f) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain yaitu contohnya seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan perselisihan tidak sehat diantara pedagang (penjual).⁷³

f. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang yang pasti syahid pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

⁷³ *Ibid.*, h. 119

- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁷⁶

h. Unsur-Unsur Gharar dalam Jual Beli

1) Definisi Gharar

Menurut bahasa, arti gharar adalah *al-khida'* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.⁷⁷ Menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhatara* (spekulasi) atau *qumar* (permainan tuduhan).⁷⁸ Dengan demikian jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, seperti perjudian karena tidak dapat dipastikan ukuran dan jumlahnya atau tidak dapat diserahterimakan.⁷⁹

Secara sederhana *gharar* adalah semua jenis jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan atau suatu jual beli yang

⁷⁶ *Ibid*, h. 121

⁷⁷ Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 655

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 70.

⁷⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual...*, h. 133

mengandung unsur tipuan karena adanya keraguan komoditas yang menjadi objek jual beli yang mengakibatkan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

2) Dasar Hukum Gharar

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terdapat pihak lain. Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصَنِّعْكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٨٠}

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An'am: 152)

(Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara) dengan sikap yang (lebih baik) yaitu cara yang di dalamnya mengandung kemslahatan/manfaat bagi anak yatim hingga (ia dewasa). Dan sempurnakan takaran dan timbangan secara adil dan tidak curang, (kami tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar kesanggupannya) sesuai kemampuan dalam hal ini, apabila ia berbuat keliru di dalam menakar atau menimbang sesuatu, maka Allah mengetahui

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h. 149

kebenaran niat yang sesungguhnya, oleh karena itu maka ia tidak berdosa. (Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur (kendatipun dia) orang yang bersangkutan (adalah kerabatmu) family (dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat).⁸¹

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita mendapatkan untung yang sangat banyak, maka Nabi Muhammad Saw merupakan sosok Nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang umatnya melakukan jual beli gharar karena pada masa itu jual beli marak terjadi pada umat Islam.

3) Macam-Macam Gharar

Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah membagi *gharar* menjadi tiga macam yaitu:

- a) Al-Gharar Al-Yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan. Karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat membolehkannya karena alasan kebutuhan. Contohnya: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.
- b) Al-Gharar Al-Katsir/ Al-Fahisyah, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Contohnya: jual beli ikan di dalam air.

⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II...., h. 156

- c) *Al-Gharar Al-Mutawassith*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk kedalam *gharar al-yasir* atau *gharar al-katsir al-fahisyah* dan berada diatas *al-gharar al-yasirah*. Contohnya jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya dan jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut.⁸²

Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.

- a) *Gharar* berat

Abu al-Wahid menjelaskan batasan *gharar* berat yaitu: *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut.⁸³ Atau singkatanya berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*Urf* (tradisi). Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga *gharar* berat menurut syariah.

Contoh *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut '*Urf*

⁸² Ibnu Hajr al-Asqalani, *Bulughul Maraam*, Tej. A. Hassan (Bangil : Pustaka Tamaam Bangil, 2001), h. 351

⁸³ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 78

(tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelakuk akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

b) *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*Urf tujjar* (tradisi pembisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

Imam Nawawi menerangkan bahwa adakalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas diperbolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak, sama dengan pendapat ulama lainnya, bahwa penyebab batalnya transaksi dikarenakan *gharar*. Sebaliknya bila ketidakjelasan tersebut sulit dipenuhi, sedangkan jika ada kepastian mendesak kepadanya, maka termasuk ke dalam kategori *gharar* kecil.

4) Terjadinya *Gharar* dalam Akad Mu'awadhah (Transaksi Bisnis)

Pengaruh *gharar* dalam akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis) bisa terjadi baik dalam sighat akad atau dalam objek akad atau dalam syarat akad.⁸⁴

a) *Gharar* dalam sighat akad.

Contoh akad *gharar* dalam sighat akad yaitu:

- (1) *Al-jam'u baina bai'atani fi bai'ah* (menggunakan dua transaksi dalam satu transaksi), seperti menjual barang dengan harga lima ribu tunai dengan harga sepuluh ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.

⁸⁴ Adiwarmar A. Karim dan Ony Syahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah...*, h. 78

- (2) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *ba'i al-hasha* yaitu menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap onjek yang terkena lemparan maka itu yang dibeli.⁸⁵

Kedua akad dalam contoh tersebut menjadi *fasid* karena adanya unsur *gharar* dalam sighatnya, akadnya mengantung (*ta'liq aqd*) sehingga menjadikan objek akadnya tidak pas terwujud.

b) *Gharar* dalam objek akad

Gharar yang terjadi pada objek akad (*mutsmān*) objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan, dalam akad *bai'* atau barang yang disewakan dalam akad *ijarah* atau akad usaha dalam akad *mudharabah*. *Gharar* dalam barang menjadi objek transaksi meliputi hal sebagai berikut:

- (1) Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.
- (2) Objek akadnya tidak ditentukan, seperti menjual mobil di *show room* tanpa ditentukan barangnya atau menjual sebidang tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya.
- (3) Sifat objek akad tidak diketahui (*majhul*) dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda seperti menjual barang yang tidak ada ditempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 88.

- (4) Jumlah barang yang menjadi objek akadnya (*miqar al-mabi'*) itu tidak diketahui (*majhul*), seperti *ba'i al-jazaf*. *Bai' al jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. *Bai' al-jazaf* itu hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi syarat-syarat yaitu, barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati, barangnya tersimpan, dan yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu persatu.

Dengan syarat-syarat tersebut maka *bai' al-jazaf* dibolehkan karena unsur *ghararnya* termasuk kategori *gharar* ringan yang ditolerir (*mughiafar*). Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (*fasid*) sesuai dengan ijma' ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka akad itu tidak sah karena terdapat ketidakpastiannya yang bisa menyebabkan perselisihan (*jahalah fahisyah*). Begitupula tujuan penjual atau pembeli untuk mendapatkan keuntungan atau barang (*taslim dan tasallum*) itu tidak tercapai.⁸⁶

c) *Gharar* dalam syarat akad.

Setiap syarat yang mengandung unsur *gharar* dalam shigat akad atau objek akad maka akad tersebut menjadi tidak sah (*fasid*) seperti khiyar syarat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau syarat yang mengandung unsur *gharar* terjadi objek akad seperti misalnya *bai' tsunya* (menjual sesuatu kecil beberapa bagian nya tidak

⁸⁶ *Ibid.*, h. 96

ditentukan) dengan syarat-syarat ini maka akadnya menjadi tidak sah karena syarat itu adalah bagian dari akad.⁸⁷

i. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli secara umum adalah sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Salah satu cirri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁸⁸

2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asa ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan yang dimaksud dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

3) Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual dan pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya, namun jika keduanya saling

⁸⁷ *Ibid.*, h. 97

⁸⁸ Yusuf qardhawi, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 182

menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba hilanglah berkah jual beli itu.⁸⁹

Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Selain benar dan amanah harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnyayang dia ketahui dan tidak terlihat oleh pembeli.

4) Tidak mubazir (boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5) Prinsip kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia, dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kedzaliman.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*,h. 183

2. Tinjauan Tentang Tanah Liat

a. Pengertian Tanah Liat

Tanah liat adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang mempunyai diameter kurang dari 4 mikrometer besarnya. Secara umum tanah liat adalah salah satu jenis tanah yang dihasilkan dari adanya proses pelapukan kerak bumi yang sebagian tersusun oleh batuan feldspatik.

b. Jenis-Jenis Tanah Liat

Adapun jenis tanah liat yang dilihat dari sifatnya, terbagi menjadi 2 yaitu tanah liat primer dan tanah liat sekunder.

1) Tanah liat primer adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan feldspatik dan dilakukan dengan tenaga endogen yang berasal dari batuan induk. Sehingga tanah liat ini tidak bisa berpindah tempat yang lain, karena sifatnya yang murni. Oleh karena itu tanah liat ini dinamakan dengan sebutan tanah primer. Berikut cirri-ciri dan sifat tanah liat primer yaitu:

- a) Memiliki butiran tanah yang kasar.
- b) Dapat ditemukan dengan daratan yang lebih tinggi.
- c) Sifat tanah yang tidak plastis.
- d) Memiliki sifat daya lembut yang besar.
- e) Memiliki sifat daya susut yang minim.
- f) Bersifat tahan akan panas api.

- 2) Tanah liat sekunder adalah tanah yang terbentuk oleh batuan feldspatik yang berpindah dengan jarak yang jauh dari batuan induknya. Proses pelapukannya terjadi karena tenaga eksogen yang menyebabkan butiran-butiran dari tanah ini menjadi lepas dan mengendap di wilayah yang cukup rendah, seperti: sungai, rawa, dan danau. Berikut cirri-ciri dan sifat tanah liat sekunder:⁹¹
- a) Memiliki warna yang muda, yaitu coklat, abu-abu, merah jambu, kuning (muda kecoklatan), merah, kehitam-hitaman.
 - b) Memiliki sifat butiran tanah yang halus.
 - c) Memiliki sifat tanah liat yang plastis.
 - d) Bersifat kurang murni dibandingkan dengan tanah liat primer.
 - e) Memiliki daya susut yang tinggi.
 - f) Memiliki daya tahan api yang rendah dibandingkan dengan tanah liat primer jadi dibawah 1.300 derajat celcius.

c. Manfaat Tanah Liat

Tanah liat banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia, tanah liat juga banyak dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Manfaat tanah liat antara lain sebagai bahan baku kerajinan- kerajinan,⁹² yaitu:

- 1) Sebagai bahan baku pembuat gerabah.
- 2) Bahan baku membuat keramik, plaster, serta material bangunan alami lainnya.
- 3) Bahan baku batu bata.

⁹¹ <https://resaja.com/jenis-jenis-tanah-liat-penjelasan-dan-ciri-cirinya>. Diakses Tanggal 4 Agustus 202

⁹² <https://www.99.co/blok/indonesia/manfaat-tanah-liat/>. Diakses Tanggal 4 Agustus 2020

4) Bahan baku genting rumah.

Selain itu tanah liat juga dapat dimanfaatkan bagi kesehatan yaitu:

- 1) Sebagai lulur kulit alami.
- 2) Dapat menyehatkan pencernaan dengan membersihkan kandungan racun yang bernama aflatoxin.
- 3) Sebagai detoktifita tubuh.
- 4) Sebagai pemurni air untuk menyingkirkan florida.
- 5) Untuk menyembuhkan luka.
- 6) Sebagai pencegahan infeksi.
- 7) Sebagai anti kanker karena bahan alami.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata” sebelumnya belum pernah ada. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan tentang Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata dengan skripsi-skripsi yang sudah pernah ditulis sebelumnya bisa dilihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Habib Albaihaki (1521030235) dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (studi di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU

Timur). Penelitian ini merupakan penelitian Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.⁹³

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak yaitu hitungan awal yang ditimbang lalu hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan selanjutnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ali Muchtarom (1321030130) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Secara Gelondongan (studi di Toko Warna Agung Jl Soekarno Hatta Bandar Lampung). Penelitian ini merupakan peneliti Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.⁹⁴

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah jual beli kain dengan berbentuk gelondongan dengan cara ditimbang beratnya tanpa mengetahui kondisi kain secara keseluruhan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reni Puspita Sari (1521030261) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sitem Timbangan (studi pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung). Penelitian ini merupakan peneliti Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.⁹⁵

⁹³ M. Habib Albaihaki, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Lele Dengan Sitem Tembak*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017.


⁹⁴ Ali Muchtarom, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2019.

⁹⁵ Reni Puspita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah jual beli handuk dengan cara pembeli memilih handuk dan menimbangya, tetapi terdapat beberapa kualitas handuk yang kurang bagus.

Dari ketiga skripsi tersebut terdapat persamaan dengan skripsi saya yang berjudul “Jual Beli Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah” yaitu sama-sama terdapat adanya kesamaran dilihat dari objek jual beli yaitu kondisi/kualitas barang tidak tahu.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu objek pada jual beli terlihat oleh mata beratnya, sedangkan dalam objek kajian penulis penelitian ini tidak terlihat dengan jelas jumlah dan beratnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Abdurahman AL-Jazairy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.

Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Dalam Al-Qur'an As-SunnahAs-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.

Abdullah, Muwardi, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, cet. II.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *SarahIbn Majah, Juz II*, Beirut: Darul Fikri, tt.h. 1737.

Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al-Baihaqi, *Al Sunah Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, Cet, 3 Juz 5, Bairit-Labion: Dar Al Kutub Al'Ilmiyyah, 2003

Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, Juz IX*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Puataka Amani, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009.

Fathul Bari, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H. Jilid 6

Ibnu Hajr al-Asqalani, *Bulughul Maraam, Tej. A. Hassan*, Bangil : Pustaka Tamaam Bangil, 2001.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991, cet. 1.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 2228, Mesir: Dar Hisyam, 2002.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, "*Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*" Alih bahasa oleh Muhammad Ihsan, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009, jilid 2.

Muhammad bin Isma' il al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Juz, III, No.2112
Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*
Jakarta: Lentera Hati, 2002

Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1983.

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001.

B. Buku

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
2013.

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah
Ekonomi Syaria*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Alamsyah, *Buku Ajar Ilmu-Ilmu Hadis (Uhum al-Hadis)*, Bandar Lampung, Aura
Publishing.

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi
III Cet. Ke-4*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ashofha, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat*,
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Maslah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghufran, A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1995.
- Ismail, *Perbangkan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ja'far, AK, *Hukum Perdata Islam, di Indoneisa (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung : Permatanet Publising, 2016.
- Katrono, Katini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Kasara, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet.74, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Syafe'I, Racmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syeh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *fiqih muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1997.

C. Wawancara

Ari (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 19 Maret 2020

Budi (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 19 Maret 2020

Darmanto (Pembeli), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 18 Maret 2020

Marjuki (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 17 Maret 2020

Narto (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 22 Maret 2020

Sirun (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 17 Maret 2020

Sumanto (Pembeli), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 18 Maret 2020

Titus (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 23 Maret 2020

Wandi (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 22 Maret 2020

Warto (Penjual), Wawancara Dengan Penulis, Desa Sendang Asih Kec Sendang Agung Kab Lampung Tengah, Tanggal 19 Maret 2020

D. Online

<https://resaja.com/jenis-jenis-tanah-liat-penjelasan-dan-ciri-cirinya>. Diakses Tanggal 4 Agustus 2020

<https://www.99.co/blok/indonesia/manfaat-tanah-liat/>. Diakses Tanggal 4 Agustus 2020